

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.160, 2010

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT. Pengadaan Barang/Jasa. Elektronik.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, perlu dilakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement);
- b. bahwa untuk lebih memperluas penyebaran informasi pengadaan barang/jasa, serta efisiensi penyampaian informasi dimaksud sehingga lebih terbuka bagi semua pihak perlu menggunakan metode elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (E-Procurement) di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*electronic goverment procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.
- 2. Layanan Pengadaan secara Elektronik, selanjutnya disebut LPSE adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- 3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 4. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
- 5. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
- 6. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat adalah untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Perumahan Rakyat yang dilakukan secara elektronik (e-procurement)

- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara elektronik (e-procurement) dan berjenjang yaitu :
 - 1. pengumuman lelang oleh panitia;
 - 2. upload dokumen lelang oleh panitia;
 - 3. download dokumen lelang oleh penyedia;
 - 4. penjelasan lelang;
 - 5. pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia;
 - 6. pemasukan dokumen penawaran oleh panitia;
 - 7. pengumuman pemenang;
 - 8. sanggahan kepada PPK.

BABII

PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)

Bagian Kesatu

Para Pihak

Pasal 4

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) terdiri dari :

- a. LPSE;
- b. PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan;
- c. Penyediaan barang/jasa.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

Pasal 5

LPSE mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement);
- b. melakukan registrasi dan verifikasi penyediaan barang/jasa untuk memastikan penyediaan barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pasal 6

LPSE memberitahukan kepada PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dengan tembusan kepada inspektur Kementerian Perumahan Rakyat.

Pasal 7

PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan pengadaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola;
- c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dimulai;
- d. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik (e-procurement);
- e. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan barang yang disusun panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- f. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; dan
- i. menindaklanjuti temuan LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 8

Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh LPSE
- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di web-site pengadaan nasional;
- e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. mengusulkan calon pemenang;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Pasal 9

- (1) Penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara asas nyata oleh LPSE atau yang diberi kuasa sebelum penyedia barang/jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana;
 - e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian surat pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy surat setoran pajak (SSP) PPh;
 - g. dalam kurang waktu 4 (empat) tahun terakhir pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - i. tidak termasuk dalam daftar hitam;
 - j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
 - k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- (2) Penyedia barang/jasa orang perorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g.
- (3) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.

Bagian Ketiga Etika Pengadaan

Pasal 10

- (1) PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) harus mematuhi etika sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
- (2). Selain mematuhi etika pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (used id dan password) para pihak;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan untuk umum;
 - c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 11

PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dilarang:

- a. mengadakan, mengacaukan dan/atau merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement);
- b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)

Pasal 12

(1) Para Penyedia Jasa yang akan mengikuti Pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Perumahan Rakyat harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Para Penyedia Jasa yang akan mengikuti pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib mendaftarkan perusahaan untuk mendapatkan user id dan password dengan membawa kelengkapan data/dokumen sebagai berikut:
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. KTP Pemilik Perusahaan;
 - c. NPWP
 - d. SIUP/SIUJK/Ijin Usaha Sesuai Bidang;
 - e. sertifikasi badan usaha;
 - f. form pendaftaran; dan
 - g. form keikutsertaan.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat melalui Web site http://lelang.kemenpera.go.id tentang informasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan e-procurement.
- (4) Web site sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perumahan Rakyat yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran.
- (5) Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat secara elektronik (e-procurement) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Maret 2010 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : NOMOR 05 TAHUN 2010

TANGGAL : 29 Maret 2010

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement).

Pengguna (user) Sistem adalah pihak-pihak yang menggunakan aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) meliputi :

- a. Publik adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta lelang.
- b. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah pusat layanan pengadaan barang/Jasa pemerintah secara elektronik yang melayani proses pengadaan di Kementerian Perumahan Rakyat, bertindak sebagai *Certificate Authority* (CA) dan Verifikator.
- c. *Certificate Authority* (CA) memberikan jaminan keamanan baik kepada penyedia barang/jasa maupun panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan. CA memberikan kepastian kepada penyedia barang/jasa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sebelum tanggal yang ditentukan.
- d. Pejabat Pembuat Kometmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan pengadaan.
- f. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- g. Unit Layanan Pengadaan adalah satu unit yang terdiri dari pegawaipegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat

Lembaga Tinggi Negara/PemerintahDaerah/Komisi/BI/ BHMN/BUMN/BUMD.


h. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha menenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/Jasa.


2. Alur Proses

Alur proses aplikasi pengadaan barang/Jasa secara elektronik terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu:

- a. Pendaftaran penyedia barang/jasa.
- b. Persiapan pengadaan.
- c. Pelaksanaan pengadaan.
 - 1) E-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file.
 - 2) E-Ielang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file.
 - 3) E-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file.
 - 4) E-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file.
- a. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa


Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, terlebih dahulu badan usaha atau orang perseorangan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE sebagai verifikator. Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan dalam diagram berikut:





b. Persiapan Pengadaan


Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan, pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang/jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional. Persiapan lelang melibatkan LPSE sebagai *Agency*, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan panitia pengadaan. Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut:





c. Pelaksanaan Pengadaan

Dalam proses pengadaan melibatkan penyedia barang/jasa, panitia pengadaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Alur proses pengadaan dibedakan sebagai berikut :


1) E-lelang umum pascakualifikasi dengan satu file










2) E-lelang umum pascakualifikasi dengan dua file










3) E-lelang umum Prakualifikasi dengan satu file













4) E- lelang umum Prakualifikasi dengan dua File









MENTERI PERUMAHAN RAKYAT

SUHARSO MONOARFA